

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah di uraikan dalam BAB I hingga BAB IV dalam penulisan hukum ini, bahwa adanya permasalahan yang terjadi saat ini di masyarakat Indonesia yaitu mengenai keterlibatan anak sebagai objek dalam sosial media, sehingga membuat penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang mana penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan hukum dengan adanya dua identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah keterlibatan anak sebagai objek dalam sosial media dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang tua terhadap anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai objek dalam sosial media?

Berdasarkan hasil analisa atas permasalahan hukum yang telah diteliti dan dianalisa melalui pembahasan bab-bab terdahulu, maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan anak sebagai objek dalam sosial media menurut penulis dapat beresiko terhadap tindakan eksploitasi anak yang membahayakan. Keterlibatan dalam hal ini dimaksud sebagai partisipasi/turut serta anak dalam sosial media sebagai bentuk pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan, pemerasan mengenai tenaga anak, penggunaan anak untuk keperluan seksual dengan imbalan uang atau bentuk penghargaan lain antara anak, pelanggan, dan lainnya untuk memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan aksinya. Keterlibatan anak dalam sosial media juga dapat diartikan hanya sebagai membagikan foto atau video tanpa ada

unsur sengaja memperoleh keuntungan dari foto atau video tersebut. Saat ini, sosial media sangat rentan terhadap tindakan kejahatan, tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi dapat terjadi pada seorang anak sehingga hal ini memberikan dampak-dampak terhadap pertumbuhan anak. Anak yang terlibat sebagai objek dalam sosial media tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi anak, namun dengan kebiasaan menjadikan anak sebagai objek dalam sosial media akan berbahaya untuk orang yang menyalahgunakan data pribadi anaknya sehingga tindakan eksploitasi melalui sosial media anak akan terjadi. Tetapi tidak sedikit juga kasus eksploitasi anak melalui sosial media telah terjadi di Indonesia. Seperti dalam bab-bab terdahulu, telah di uraikan mengenai kasus keterlibatan anak dalam sosial media di Indonesia, diantaranya melalui perantara sosial media saat ini banyak para pihak turut melibatkan seorang anak dalam sebuah konten sosial media youtube dengan jutaan penonton yang memuat iklan dalam konten bersangkutan sehingga memberikan pemasukan dana cukup besar bagi 1 (satu) konten dalam akun youtube tersebut, selain itu banyak ditemukan *endorsement* atau mempromosikan sebuah produk dengan melibatkan anak dalam sosial media instagram yang akan mendapatkan penghasilan dana dari cara *endorsement* produk tersebut, kemudian melibatkan anak menjadi seorang bintang model yang diperkenalkan melalui *Kids Agency* dalam sosial media instagram dengan membagikan sebuah foto maupun video model (seorang anak). Dari sebuah sosial media pula ditemukan tindakan kejahatan lainnya, seperti *recruitment* prostitusi anak melalui whatsapp yang saat ini telah terjadi di masyarakat Indonesia, kasus pencabulan anak dengan cara menyuruhlakukan tindakan asusila apabila tidak dilakukan maka pelaku memberikan ancaman terhadap anak melalui sosial media Instagram. Hal seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak

melalui sosial media, dengan melihat unsur-unsur eksploitasi yang terpenuhi.

- b. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai objek dalam sosial media dirasakan tidak cukup memberikan perlindungan lebih terhadap anak di sosial media baik itu dari segi pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan bagi anak dibawah usia 18 tahun menjadikan banyak masyarakat yang melibatkan anaknya dalam sosial media. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahkan sumber internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* 1989 (Konvensi Hak Anak 1989), *ILO Convention No.182 Concerning Of The Prohibition and Immediate Action For The Elimination For The Worst Forms OF Child Labour* (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak) yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning Of The Prohibition and Immediate Action For The Elimination For The Worst Forms OF Child Labour* (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak) memang telah diatur terlebih dahulu. Sehingga saat ini tindakan eksploitasi secara negatif yang terjadi melalui sosial media terhadap anak dengan menjatuhkan pidana dari aturan-aturan yang telah ada. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bahwa ketika terdapat dua aturan atau lebih untuk menjatuhkan satu kasus eksploitasi anak di sosial media,

bagaimana aturan tersebut diterapkan dan aturan mana yang memang seharusnya digunakan karena secara khusus belum ada aturan mengenai anak dalam sosial media.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam lembaga-lembaga yang turut memberikan perlindungan terhadap anak, diharapkan lebih berkontribusi banyak serta menemukan solusi lain untuk memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap anak dalam sosial media seperti dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan sosial media bagi orang tua, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap bahayanya tindakan eksploitasi anak secara negatif, dengan hal tersebut juga memberikan pengawasan, perlindungan serta kesejahteraan bagi anak.
- b. Diberikan perlindungan hukum dengan rekriminalisasi aturan, membuat aturan baru lebih khusus (spesifik) dengan mempertegas hak dan perlindungan anak dalam sosial media disertai sanksi yang tegas sesuai dengan kejahatan yang terjadi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam dan Adri Daesasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Asha Das. 1995. *Child Exploitation and Abuse*. Geneva: International Labour Office.
- Ardianto Elvinaro. 2004. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bagong Suyanto. 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bismar Siregar, et al. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Cheryl Perera. 2016. *Eksploitasi Seksual Pada Anak Dalam Perjalanan dan Pariwisata*. Bangkok: ECPAT Internasional, Phayathai Road, Ratchathewi
- Dedy Nur Hidayat. 2009. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Depdiknas RI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Djalal Nachrowi. 2004. *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal. 2004. *Pekerja Anak Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia.
- Indrasari Tjandraningsih. 2015. *Memahami Eksistensi Anak Marjinal di Indonesia*. Bogor: bahan pengantar diskusi yang dipresentasikan konsultasi pelayanan anak.

- Irma Susilowati. 2004. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Harapan Prima.
- Irwanto, et al. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia Analisis Situasi*. Kerjasama PKPM Unika Atma Jaya Jakarta, Departemen Sosial, UNICEF.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2007. *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspekti Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial*. 1993. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rulli Nasrullah. 2017. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta. 2016. *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.

Todung Mulya Lubis, dan A. Setiawan Abadi. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal:

Beta, S. Iryani dan D. S Priyarsono. 2013. *Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia (Exploitation of Working Children in Indonesia)* (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13 No. 2, Januari 2013: 177-195)

Daryanto Setiawan. 2018. *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya (Impact of Information Technology Development and Communication on Culture)* (SIMBOLIKA, Vol. 4 (1) April).

Errika Dwi Setya Watie. 2011. *Komunikasi dan Media Sosial*. The Messenger, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli.

Karman. 2014. *Media Sosial: Antara Kebebasan dan Eksploitasi*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 18 No. 1 (Januari - Juni).

Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan* (Buletin Psikologi, 2017, Vol. 25, No. 1, 36 – 44).

Mohammad Zamroni. 2009. *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan* (Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember).

Ninik Yuniarti. 2012. *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga* (Jurnal Komunitas, September 2012).

Oos M. Anwas. 2010. *Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan Tantangan* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Edisi Khusus III, Oktober).

- Raissa Lestari.2017. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015: JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober).*
- Saiful Saleh dan M. Akhir. 2016. *Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung.* (Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No.1, Mei 2016).
- Wawan Setiawan, 2017. *Era Digital dan Tantangannya* (Seminar Nasional Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia).

Sumber Hukum Internasional:

Convention on the Rights of the Child 1989

ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The worst Forms Of Child Labour

Sumber Hukum Nasional:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, L.N.R.I No. 32 1979.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, L.N.R.I No. 165 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), L.N.R.I No.30 2000.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, L.N.R.I 39 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, L.N.R.I No. 95 2004.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, L.N.R.I No. 58 2007.

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, L.N.R.I No.181 2008.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, L.N.R.I No. 297 2014.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), L.N.R.I No. 251 2016.

Peraturan Presiden No 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Terhadap Anak, L.N.R.I 2016 Nomor 315.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Internet:

Anak Rawan Jadi Korban Kejahatan

<https://nasional.sindonews.com/read/1385608/15/anak-rawan-jadi-korban-kejahatan-media-sosial-1552278277> pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 22:18 WIB.

Child protection <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection> pada tanggal 13 November 2019 pukul 09:23 WIB.

Eksplotasi seksual mengintai anak kita

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksplotasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html> di akses tanggal 5 September 2019 pukul 14:48 WIB.

Ekspose Anak di Sosial Media Berujung Kekerasan

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724181156-284-415197/ekspos-anak-di-media-sosial-berujung-kekerasan> pada tanggal 13 November 2019 pukul 10:51 WIB.

Inggris bakal keluarkan aturan konten sosial media

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190408203943-185-384407/inggris-bakal-keluarkan-aturan-konten-media-sosial> pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 20:15 WIB.

Korban prostitusi anak direkrut melalui media sosial

<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-korban-prostitusi-anak-direkrut-via-media-sosial> pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 11:46 WIB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

<https://www.kpai.go.id/berita/14394> pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 22:20 WIB.

Pengertian eksploitasi <https://www.kbbi.web.id/eksploitasi> pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:36 WIB

Penyebab maraknya kasus kekerasan pada anak

<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-paparkan-penyebab-maraknya-kasus-kekerasan-pada-anak> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 15:40 WIB

Penggunaan media sosial untuk anak-anak harus dibatasi sorotan media

https://kominfo.go.id/content/detail/10174/penggunaan-media-sosial-untuk-anak-anak-harus-dibatasi/0/sorotan_media pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 08.45 WIB

Predator anak memanfaatkan sosial media jadi guru korban

<https://tirto.id/predator-anak-manfaatkan-media-sosial-menyamar-jadi-guru-korban-eeRW> pada tanggal 13 November 2019, pukul 12:28 WIB.

Peraturan Konvensi Hak-hak Anak

<https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak->

[Hak%20Anak.pdf](#) pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16:39 WIB.

The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia', UNICEF Indonesia

https://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf

Trans 7 Official <https://www.youtube.com/watch?v=KyRwUQxmMME> pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 12:52 WIB.

Wadirtipid Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

